

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat dan Infaq

1. Pengertian Zakat dan Infaq

a. Pengertian Zakat

Secara Etimologi (asal kata) zakat dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.

Sementara itu menurut Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* mengatakan bahwa:

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ الْإِنْسَانُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ.

“zakat adalah nama bagi harta Allah SWT. Berupa barang yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang fakir.”¹

Dalam pengetahuan istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

- 1) Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- 2) Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan peemilikan ertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kwait : Dar Al-Bayan, 19968) jilid III : 5

- 3) Muhammad al-Jalrani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.²

Dari terminology tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak wajib yang terdapat didalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Dengan demikian secara khusus disimpulkan :

- 1) Zakat merupakan rukun islam ketiga
- 2) Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang terdapat pada harta seseorang.
- 3) Kekayaan tersebut dimiliki secara nyata yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta/kekayaan dan mensucikan jiwa pemiliknya.
- 4) Kepemilikan harta adalah pribadi ummat islam tanpa memandang status, pria maupun wanita, anak-anak maupun dewasa.
- 5) Harta tertentu tersebut diwajibkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak.
- 6) Harta kekayaan telah mencapai nisob dan haul.

b. Pengertian Infaq

Dalam kamus Bahasa Indonesia infaq berarti (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.³ Dalam bahasa arab infaq berasal dari kata *Nafaqa* (Nun, Fa', dan Qaf), yang berarti

² Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan, *Anatomi Fiqh Zaka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8-11

³W.J.S. Poerwadarminta. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*".(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 330.

Infaq berbeda dengan zakat dan shadaqah, jika zakat ada nisbahnya sedangkan infaq tidak mengenal nisbah. Adapun shadaqah yang tidak ditentukan nisbahnya juga. Bukan dalam bentuk materi saja sedangkan infaq khusus dalam bentuk materi finansial.

2. Penyaluran Zakat dan Infaq

a. Penyaluran Zakat

Delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

- 1) *Fakir* adalah orang yang tidak memiliki harta pendapatan yang mencukupi untungnya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemuka ahli tafsir, at-Tabari menegaskan bahwa yang dimaksud fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta.⁸
- 2) *Miskin*, seseorang yang mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluannya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.
- 3) *'Amil* adalah orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang akan melaksanakan segala urusan zakat. Mereka melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat

⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset, 1997), 49.

berapa zakat yang masuk dan keluar serta sisanya, dan juga menyalurkan atau mendistribusikannya kepada para *mustahik* zakat.

- 4) *Mu'alaf* yaitu seseorang yang baru memeluk Islam. Yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imanya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhannya dalam memeluk agama Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka masuk Islam tidak sia-sia.⁹
- 5) *Riqab*, seseorang yang terbelenggu dan tidak kebebasan diri, atau mereka yang masih dalam perbudakan. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas 'ulama fiqh.
- 6) *Gharim* yaitu orang yang menanggung hutang atau orang yang mempunyai banyak hutang. Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai musibah dan bencana, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya.
- 7) *Fi sabilillah* orang yang berjuang , berusaha dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah. Termasuk dalam hal ini adalah memberikan zakat untuk keperluan pendidikan seperti memberikan kepada guru yang berjuang dalam mendidik muridnya, baik berupa intensif atau berupa pelatihan untuk mengembangkan kemampuan mengajar.

⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salaman Harun et.al, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), 567.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi memberikan penafsiran fi sabilillah yang lebih luas dalam kitabnya fiqh al-Zakat menerangkan bahwa:

سَبِيلُ اللَّهِ : الطَّرِيقُ الْمَوْصُولُ إِلَى مَرْضَاتِهِ إِعْتِقَادًا أَوْ عَمَلًا

“sabilillah artinya jalan yang memnyampaikan pada ridha Allah, baik aqidah maupun perbuatan.”

Beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya jihad yang utama adalah mendirikan madrasah yang berdasarkan ajaran Islam yang urni, mendidik anak-anak kaum muslimin dan memeliharanya dari pecangkakan kehancuran fikiran dan akhlaq.

Pendapat Yusuf Qardhawi lebih cocok dengan apa yang terjadi sekarang, jihad tidak hnya dalam bentuk peperangan akan tetapi jihad juga bisa dalam bentuk tulisan, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya serta politik yang semuanya itu digunakan untuk keagungan dan kemegahan Islam.¹⁰

- 8) *Ibnu sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan selama perjalanan dari negaranya yang mendatangkan suatu kebaikan kepada Islam dan ummatnya atau orang Islam yang tiada perbekalan dijalanan. ¹¹

b. Penyaluran Infaq

Berbeda dengan zakat, golongan yang dapat menerima infaq lebih luas karena dapat diberikan kepada siapa saja. Meskipun begiru ada

¹⁰Ibid., 599.

¹¹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazha*.123

ketentuan orang yang paling utama menerima harta itu, dan yang paling berhak untuk didahulukan serta paling besar haknya mereka adalah kedua orang tua, para kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan (yang kehabisan bekal).

3. Pendayagunaan Zakat dan Infaq

Pendayagunaan yang umum dilakukan sebagian besar lembaga-lembaga amil di Indonesia, saat ini sudah berkembang. Yang awalnya hanya dengan cara konsumtif, saat ini sudah tersadar untuk melaksanakan pendayagunaan produktif. Berikut bentuk pendayagunaan konsumtif dan produktif:¹²

a. Konsumtif tradisional

Zakat dibagikan ke mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap ramadhan atau pemberian bantuan kepada korban bencana alam.

b. Konsumsi kreatif

Zakat diwujudkan lain dari barang semula, seperti pemberian alat sekolah, biasiswa, atau pelatihan-pelatihan yang bermanfaat.

c. Produksi tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi perah, bajak sawah, atau mesih jahit.

¹²Didin Hafidhuddin. "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah", 70.

Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek social (pembangunan sekolah, sarana kesehatan, tempat ibadah) atau menambah modal usaha kecil (modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil).¹³

4. Tujuan Zakat dan Infaq

Yang dimaksud tujuan zakat dan infaq adalah sasaran praktis akibat direalisasinya, sedangkan fungsi zakat dan infaq yang dimaksud di sini adalah sasaran praktis akibat pemanfaatannya.¹⁴

a. Tujuan Zakat

1) Untuk menghindarkan muzakki dari sifat kikir

Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang.

Semakin kaya seseorang maka ia akan kikir. Padahal padahal kikir merupakan sifat buruk yang akan menimbulkan dampak negative. Salah satu dari dampak negative dimaksud adalah kikir dapat membuat orang kehilangan akses dalam masyarakat karena yang bersangkutan akan tersisih dan orang tidak suka denganya.

¹³Ibid., 568

¹⁴Utsman Ali, "*Pengertian sedekah, Infaq, dan Zakat menurut Ulama*", <http://www.pengertianpakar.com> diakses pada tanggal 25 Januari 2018.

2) Harmonisasi Hubungan antara Orang kaya dan Orang miskin

Membangun hubungan baik antara sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan satu diantara berbagai cara membangun hubungan baik tersebut. dari simpati dan empati, rasa cinta dan kasih maka semangat kesiakawanan dan kepedulian sosial akan terdorong. Dengan demikian baik orang kaya maupun orang miskin akan terintegritas dalam sebuah komunikasi yang harmonis penuh kepedulian. Seperti dalam hadist dibawah ini:¹⁵

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

“Diriwayatkan dari Annas r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda; tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri (H.R. Al-Bukhari).”¹⁶

3) Membersihkan harta

Di dalam harta yang dikumpulkan melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber tidak tertutup kemungkinan pencemaran pada harta yang diperoleh pencemaran itu mungkin terjadi karena

- a) Ketika dalam proses pengumpulan harta ada sesuatu yang subhat yang tidak disadari oleh yang bersangkutan. Sehingga

¹⁵M. Quraish Shihab. “*Tafsir al-Amanah*”. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992), 209-201.

¹⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (TT: Ustman Khalifah, 1314), 8.

terdapat sekelimit harta yang tidak halal di dalam tumpukan harta yang halal.

b) Ada kemungkinan di dalam harta yang menghasilkan di kumpulkan terdapat hak-hak pihak lain.¹⁷

4) Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati

Harta merupakan fasilitas yang seharusnya mendukung eksistensi manusia dan mempermudah dirinya tugas dan amanat yang dibebankan kepadanya. Namun, harta yang tidak mampu memfasilitasi dirinya, bahkan sebaliknya dirinya menjadi fasilitas harta, dia dikuasai oleh harta, bukan dia yang menguasai hartanya. Dia sibuk mencari dan mengamankan hartanya, sehingga kepentingga dirinya sendiri terkadang terabaikan. Keadaan semacam ini mungkin sebagai akibat harta yang tidak berkah.

b. Tujuan Infaq

Secara tegas dan jelas dikatakan bahwa ;

□
 □
 □
 □
 □¹⁸

Artinya; “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹⁹

¹⁷ Bidang Haji Zakat & Wakaf Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, *Fiqh Zakat*, (Surabaya: Kementrian Agama, 2011), 47-54.
¹⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 195
¹⁹ Departemen Agama RI” *Al-Qur’an dan Terjemah*” ,16.

dan dapat menyebabkan kefakiran adalah tidak benar.²²Islam menganggap bahwa kedermawanan merupakan jalan penyempurnaan dan pengembangan harta itu sendiri yang diistilahkan dengan harta yang berkah. Dengan keberkahannya, seseorang senantiasa berpeluang mendapatkan keridhaan Allah SWT baik di dunia dan di akhirat kelak.

2) Tujuan eksternal

Dari aspek eksternal, infaq bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999, dikatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat mencakup juga pengelolaan infaq. Yakni, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna dana.

Jelas bahwa menunaikan zakat adalah anjuran agama yang harus direalisasikan karena memiliki tujuan suci, bukan saja berakibat baik untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan umum.²³

B. Kualitas Guru Al-Qur'an

1. Pengertian Guru Al-Qur'an

Guru Al-Qur'an sangat mulia kedudukannya dalam Islam. Banyak janji dan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi mereka untuk

²²Mohammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*", (Jakarta: UI-Press, 1988), 23.

²³M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*" (Bandung: Mizan, 1996), 324.

meringankan langkahnya dalam upaya mengajarkan Al-Qur'an kepada umat.

Dalam kaitanya dengan tahfidz Al-Qur'an yang baik, keberadaan guru Al-Qur'an sangat menentukan. Pengajar yang baik akan melahirkan murid-murid yang berhasil pula. Demikian pula sebaliknya guru yang sering melakukan kesalahan dalam *halaqah* tahfidz, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan.

Ada beberapa syarat bagi seseorang agar sah mengajarkan Al-Qur'an, diantaranya:²⁴

- a. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, hingga memiliki keahlian yang cukup dalam membaca Al-Qur'an.
- b. Pernah belajar pada guru ahli Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar mendengar bacaan guru, tetapi pernah membaca didepan guru.
- c. Guru Al-Qur'an harus muslim, baligh, berakal, bisa dipercaya, menguasai, terhindar dari kefasikan, ikhlas mengajar, tidak berharap balasan duniawi.
- d. Tidak disyaratkan harus memiliki ijazah untuk bisa mengajar Al-Qur'an cukup merasa mempunyai kompetensi diperbolehkan mengajar Al-Qur'an, akan tetapi jika memiliki ijazah jauh lebih baik karena ijazah sebagai sah satu mengetahui kemampuan/keahlian seseorang.²⁵

²⁴ Ragib, dan Abdurrahman Abdul Khalik al –Sirjani, *Cara Cerdas hafal Al-Qur'an*, ter. Sarwedi dan M.Amin Hasibuan, (Solo: Aqwam, 2006),, 65

²⁵Ibid.,70

2. Ukuran Kualitas Guru Al-Qur'an

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan..²⁶

Jika dihubungkan dengan profesi guru maka, guru yang berkualitas adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidangnya sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Dengan kata lain guru yang berkualitas adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Guru yang terdidik dan terlatih bukan hanya memiliki pendidikan formal tetapi juga harus menguasai strategi atau teknik dalam pembelajaran.²⁷

Kualitas erat kaitanya dengan profesionalisme, derajat penampilan seseorang menentukan keprofesionalisme yang dimiliki, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dijelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru salah satunya adalah kompetensi profesional.

Kompetensi profesional adalah kemampuan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta

²⁶Saroni, Mohammad. *Personal Branding Guru*, (Jogjakarta :Ar-Ruzz media, 2011),35.

²⁷Ibid.,42

didik memenuhi standarkompetensi yang ditetapkan oleh standar nasional pendidikan, serta memiliki konsep dan metode disiplin keilmuan terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan.²⁸

Kompetensi profesional di atas harus dimiliki oleh setiap guru, begitu pula guru Al-Qur'an. Guru dapat dikatakan profesional dan berkualitas jika melekat sikap dedikatif tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continuous improvement* yaitu selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model atau cara kerja sesuai dengan tuntutan zaman yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus serta mampu menguasai dan melaksanakan tugasnya.

Dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, disebutkan bahwa kompetensi profesional guru meliputi:²⁹

- a. menguasai Materi, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diajarkan
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif
- d. Mengembangkan keprofesionalisme secara berkelanjutan dengan tindakan relatif

²⁸Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan profesi pendidikan & Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2010). 55

²⁹Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 88.

- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri

Berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru diatas, maka kualitas guru Al-Qur'an meliputi:

- a. Menguasai materi , yakni mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, menguasai bahan ajar, menguasai Tajwid, dan mampu menerapkan metodologi pembelajaran Al-Qur'an
- b. Memahami dan menguasai tujuan dan target pembelajaran Al-Qur'an
- c. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Profesi guru Al-Qur'an sesungguhnya pekerjaan yang luhur dan mulia , baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan, karena secara langsung atau tidak langsung lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) ikut mewujudkan pendidikan nasional.³⁰

3. Upaya Peningkatan Kualitas Guru Al-Qur'an

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas guru Al-Qur'an, secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri yang belum memenuhi kualifikasi

³⁰Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004),209-210.

menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi.³¹

Oleh karena itu peningkatan kualitas guru dapat diartikan sebagai membantu guru yang belum profesional menjadi profesional . maka peningkatan profesional guru lebih diarahkan pada pembinaan, pelatihan demi mewujudkan guru-guru yang berkualitas.

Upaya mengembangkan kualitas guru bisa timbul dari dua segi, yaitu:

- a. Dari segi eksternal, yaitu pimpinan yang mendorong guru untuk mengikuti penataran/kegiatan akademik, atau adanya lembaga-lembaga yang memberi kesempatan kepada guru untuk belajar lagi.
- b. Dari segi internal, yaitu keinginan dai diri sendiri seorang pendidik untuk memperoleh dan memperbaiki kemampuannya. Dan faktor ini merupakan faktor yang paling penting serta menentukan.³²

Dilembaga TPA, peningkatan kualitas guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum mampu membaca Al-Qur'an secara fashih menjadi mampu , yang belum menguasai menjadi menguasai.

Upaya peningkatan kualitas guru Al-Qur'anmenjadi terdepandalam proses belajar mengajar, karena di tangan gurulah kesuksesan terwujud.

³¹Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 44.

³²Ibidh., 47